



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN STIMULAN REHABILITASI  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi permasalahan hunian pada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat golongan tersebut;
- b. bahwa untuk kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, perlu adanya petunjuk teknis yang mengatur mengenai penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4030);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
- 2 Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
- 3 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 4 Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.
- 5 Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Banyuwangi;
- 6 Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- 7 Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- 8 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9 Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 10 Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- 11 Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
- 12 Rehabilitasi Rutilahu adalah perbaikan dan atau peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
- 13 Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
- 14 Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang dan pekerja.

- 15 Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- 16 TFL adalah tenaga profesional lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Rutilahu.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud dari diselenggarakannya bantuan stimulan Rehabilitasi Rutilahu adalah untuk perbaikan dan/atau peningkatan kualitas Rutilahu dan untuk menstimulus dan mendorong prakarsa masyarakat melalui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dalam rangka memacu tumbuhnya kesadaran, kemauan, kepedulian masyarakat dalam menciptakan kondisi perumahan yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan teratur.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan dari diselenggarakannya bantuan stimulan rehabilitasi Rutilahu adalah:

- a. terlaksananya kegiatan rehabilitasi Rutilahu berdasarkan standar rumah sehat dan layak huni;
- b. tumbuhnya peran keswadayaan masyarakat, baik penerima manfaat maupun masyarakat sekitar untuk perbaikan Rutilahu;
- c. tertibnya administrasi kegiatan;
- d. terlaksananya pelaksanaan program yang tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel.

#### Bagian Ketiga

##### Sasaran

##### Pasal 4

Sasaran dari diselenggarakannya bantuan stimulan rehabilitasi Rutilahu adalah:

- a. memberikan kemudahan untuk rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan miskin;
- b. meningkatkan prakarsa swadaya masyarakat dalam upaya mewujudkan rumah yang sehat, aman, tertib, dan layak huni;

- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi /membangun rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan miskin;
- d. mendorong terlaksananya program kegiatan rehabilitasi rumah bagi MBR yang transparan.

### BAB III

#### MEKANISME, SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

##### Bagian Kesatu

##### Mekanisme

##### Pasal 5

- (1) Mekanisme Penyaluran Bantuan Rutilahu meliputi:
  - a. Persiapan meliputi:
    - 1 Pengusulan Kegiatan;
    - 2 Seleksi;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pelaporan
- (2) Pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 yaitu calon penerima bantuan dan lokasi diusulkan oleh pemerintah desa/kelurahan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan proposal yang memuat gambaran atau profil dari:
  - a. Rumah yang akan direhabilitasi;
  - b. Lokasi rumah yang akan direhabilitasi; dan
  - c. Identitas calon penerima bantuan Rehabilitasi Rutilahu.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diprioritaskan bagi calon penerima bantuan yang paling banyak memenuhi kriteris sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Lokasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah rumah yang berlokasi di desa/kelurahan yang menjadi wilayah kerja Pemerintah Desa/Kelurahan pengusul.
- (7) Identitas calon Penerima bantuan rehabilitasi Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yaitu:
  - a. Individu yang memiliki rumah dengan kriteria tidak layak huni;
  - b. Memenuhi syarat administrasi.

(8) Kriteria tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:

- a. Keselamatan Bangunan, yaitu:
  - 1 Rumah tidak memiliki pondasi, kolom, sloof, ring balok, dan struktur atap;
  - 2 Dinding dari papan/anyaman bambu;
  - 3 Dinding retak struktur.
- b. Kesehatan Bangunan, yaitu:
  - 1 Pencahayaan dan Penghawaan Kurang;
  - 2 Tidak memiliki Sanitasi (MCK);
  - 3 Tidak memiliki dan/atau kekurangan Air Bersih.
- c. Kecukupan luas ruang dengan standar ruang gerak kurang dari 9 m<sup>2</sup>/orang.

(9) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan domisili tetap;
- c. Termasuk kategori MBR dan miskin dengan keterbatasan daya beli dengan penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- d. memiliki atau menguasai tanah yaitu:
  - 1 Dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (sertifikat/surat keterangan);
  - 2 tidak dalam sengketa;
  - 3 lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- e. Calon penerima bantuan belum pernah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah dari program lain, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

#### Paragraf 1

#### Pelaksanaan

#### Pasal 6

(1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:

- a. Sosialisasi penyaluran bantuan stimulan dilaksanakan melalui pertemuan yang sifatnya formal dan informal didampingi oleh TFL;

- b. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan;
  - c. Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
    - 1. mekanisme pemberian bantuan rehabilitasi Rutilahu;
    - 2. partisipasi langsung masyarakat dan pelaksanaan program rehabilitasi Rutilahu;
  - d. Pencairan bantuan uang rehabilitasi Rutilahu;
  - e. Pekerjaan konstruksi dan/atau pelaksanaan rehabilitasi Rutilahu.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan oleh penerima bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan persyaratan:
- a. Surat permohonan pencairan Belanja Bantuan stimulan rehabilitasi Rutilahu, dilengkapi DRPB;
  - b. *Foto copy* Kartu Tanda Pengenal (KTP) penerima bantuan;
  - c. *Foto copy* kartu rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan stimulan;
  - d. Pakta integritas/surat pertanggungjawaban;
  - e. Surat keterangan domisili dari Pemerintah Desa atau kelurahan
  - f. Rekap RAB untuk satu kelompok.

#### Paragraf 2

#### Pelaporan

#### Pasal 7

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan rehabilitasi Rutilahu yang akuntabel dan transparan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penerima bantuan rehabilitasi Rutilahu menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Dinas;
  - b. Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya;
  - c. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
    - 1. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan;
    - 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
    - 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sejak bantuan diterima.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 8

- (1) Bantuan rehabilitasi Rutilahu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Daerah Kabupaten.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang ditransfer ke nomor rekening penerima bantuan.
- (3) Besaran bantuan dan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di banyuwangi  
pada tanggal 22 Juni 2022  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
pada tanggal 22 Juni 2022  
SEKRETARIS DEARAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR